

**EFEKTIVITAS PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Oleh
Lisa Ira
NIM. 2105040015**

ABSTRAK

Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah Kepulauan memiliki 5 Kabupaten dan 2 Kota, guna menjalankan pemerintahan di Daerah tentunya perlu membentuk payung hukum yang dapat berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Setiap tahunnya dari setiap daerah administratif di Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang jumlahnya tidak sedikit dan menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan proses pengharmonisasian yang merupakan bagian dari salah satu tahapan pembentukan peraturan di Daerah. Pada tahun 2023 dan 2024 saja dari setiap daerah di provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sebanyak 117 Perda dan 1.234 untuk Perkada, apakah dengan jumlah tersebut berpengaruh terhadap efektivitas dalam proses pengharmonisasian yang bertujuan menghasilkan Perda dan Perkada yang berkualitas dan harmonis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan proses pengharmonisasian di Provinsi Kepulauan Riau guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan efektivitas hukum, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi belum dilaksanakan sepenuhnya terhadap seluruh Perda maupun Perkada yang ada di Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penyebab tidak efektifnya proses ini pun beragam, mulai dari persoalan waktu, kondisi geografis, anggaran, Pemahaman para pihak di daerah yang terlibat dalam pembentukan Perda dan Perkada baik dari bagian hukum maupun organisasi perangkat daerah yang menjadi pemrakarsa dari Perda dan Perkada tersebut bahwa proses pengharmonisasian merupakan tahapan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Selain itu, adanya irisan dengan pelaksanaan proses fasilitasi dan evaluasi (irisian aturan) hingga kurangnya koordinasi yang efektif atau masih adanya ego sektoral antara pihak kantor wilayah dengan pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan organisasi perangkat daerah juga menghambat efektivitas proses ini.

Kata Kunci: Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Produk Hukum Daerah

**THE EFFECTIVENESS OF HARMONISING, ROUNDING UP, AND
STABILISING THE CONCEPTION OF DRAFT REGIONAL
REGULATIONS AND DRAFT REGIONAL HEAD REGULATIONS BY THE
REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW OF THE RIAU
ISLANDS PROVINCE**

**By
Lisa Ira
NIM. 2105040015**

ABSTRACT

The Riau Islands Province as an archipelagic region, comprises 5 regencies and 2 cities. To implement governance at the regional level, it is essential to establish a legal framework in the form of Regional Regulations (Perda) and Head of Regional Regulations (Perkada). Each year, the administrative regions within the Riau Islands Province produce a substantial number of such regulations, posing a unique challenge in carrying out the harmonization process, which is a crucial stage in the formation of regional regulations. In 2023 and 2024 alone, a total of 119 Regional Regulations and 1,234 Head of Regional Regulations were enacted by the regions within the Riau Islands Province. This volume raises the question of whether it affects the effectiveness of the harmonization process, which aims to produce high-quality and well-harmonized regional regulations. The purpose of this research is to assess the effectiveness of the harmonization process in the Riau Islands Province in order to enhance the quality of regional legal products. The method used in this study is normative-empirical, with a legislative and legal effectiveness approach, and data collection techniques including interviews and literature studies. The findings indicate that the process of harmonization, consolidation, and conceptual refinement has not been fully implemented for all Regional Regulations and Head of Regional Regulations in the Riau Islands Province. The ineffectiveness of this process is caused by various factors, such as time constraints, geographic conditions, budget limitations, and the level of understanding among regional stakeholders involved in drafting these regulations both from the legal departments and the regional apparatus organizations initiating the regulations regarding the fact that the harmonization process is a mandatory stage that cannot be skipped. Additionally, overlaps with the facilitation and evaluation processes (regulatory overlaps), lack of effective coordination, and lingering sectoral egos between the regional office and local governments or between local governments and regional apparatus organizations also hinder the effectiveness of this process.

Keywords: Harmonisation, Rounding, and Stabilisation of Conception, Conceptual Refinement of Legal Products